

## ABSTRAK

**Mutoharoh.** *Poliandri pada Pasangan Keluarga A, O dan OS di Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dan Dampaknya terhadap Masyarakat*

Di Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang terdapat pelaksanaan poliandri yang dilakukan oleh pasangan keluarga A, O dan OS. Adapun yang dimaksud dengan poliandri adalah seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu dalam waktu yang sama, artinya seorang wanita yang telah bersuami menikah lagi dengan laki-laki lain.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan A, O dan OS melakukan poliandri, untuk mengetahui dampak dari poliandri terhadap anak dan lingkungan sekitarnya, dan untuk mengetahui upaya penyuluhan dan pencegahan masyarakat, ulama dan umara Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang dan tokoh masyarakat terhadap poliandri.

Penelitian ini bertitik tolak belakang pada dasar hukum yang terdapat dalam Q S al-Nisa ayat 24, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 8 dan pasal 9, sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdapat pada pasal 40 yang melarang poliandri. Karena tidak memungkinkan bagi seorang isteri dalam waktu yang bersamaan mempunyai dua orang atau lebih suami. Tapi pada kenyataannya, poliandri masih dilakukan masyarakat Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif terhadap poliandri pada pasangan keluarga A, O dan OS. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara kepada para pelaku dan pihak yang bersangkutan, serta didukung dengan studi kepustakaan.

Data yang ditemukan bahwa alasan poliandri pada pasangan keluarga A, O dan OS adalah karena faktor ekonomi, kebutuhan seks, dan usaha bersama dalam bidang penyaluran Tenaga Kerja Wanita. Dan dampak poliandri pada anak adalah adanya perasaan beda dari orang lain yang menyebabkan beban psikologis pada anak yang dihasilkan dari poliandri tersebut serta meresahkan masyarakat setempat. Adapun upaya yang dilakukan oleh umara, ulama dan masyarakat Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang adalah mengingatkan, menjelaskan dan menasehati pada A, O dan OS bahwa poliandri itu tidak baik dan dilarang oleh hukum Islam. Selain itu, umara dan ulama mengadakan pengajian umum bagi masyarakat Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh pihak masyarakat adalah menjalin suasana kebersamaan dan persaudaraan yang kuat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa alasan yang mereka kemukakan untuk kepentingan sepihak bukan karena pertimbangan aturan hukum Islam. Selain itu, poliandri pun berdampak negatif pada anak dan masyarakat sekitar. Supaya tidak terjadi poliandri lagi, maka pihak ulama dan umara Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang mengadakan pengajian umum bagi masyarakat Desa Cirejag Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. Sedangkan pihak masyarakat adalah dengan menjalin suasana kebersamaan dan persaudaraan yang kuat.